MAKNA PERNIKAHAN BAGI ISTRI KORBAN SUAMI YANG *IMMORAL*

(Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Saifuddin

NIM. C01212089

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Saifuddin
NIM	: C01212089
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami yang Immoral (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2019
Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
AC7E0AFF727474765
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Saifuddin
NIM. C01212089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Saifuddin NIM.C01212089 yang berjudul "Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami yang Immoral (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2016
Dosen Pembimbing ,

(Dr. H. Darmawan, S.HI.,M.HI.)
NIP : 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Saifuddin NIM. C01212089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Darmawan, S.H.,M.HI	Dr. Masruhan, M.Ag
NIP : 198004102005011004	NIP : 195904041988031003
Penguji III	Penguji VI
H. M. Ghufron, Lc, MHI	Sri Wigati, M.E.I
NIP : 197602242001121003	NIP : 197302212009122001

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag

NIP : 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Saifuddin
NIM	: C01212089
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: muhammad87.mb@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

MAKNA PERNIKAHAN BAGI ISTRI KORBAN SUAMI YANG *IMMORAL* (STUDI KASUS DI DESA SAWO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 September 2019

Penulis

Saifuddin

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul "Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami yang *Immoral* (Studi Kasus Di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)". Makna pernikahan yang dimaksud bukan sekedar makna pernikahan pada umumnya, tetapi bagaimana seorang istri memaknai sebuah pernikahan sehingga istri tersebut bertahan dalam menghadapi suami yang *immoral.* Adapun pokok masalahnya dalam penelitian ini adalah, Bagaimana suami yang *immoral* menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga?, Bagaimana makna pernikahan bagi istri korban suami yang immoral?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara untuk mendeskripsikan masalah yang ada, juga untuk mengetahui adanya makna pernikahan bagi istri korban suami yang *immoral,* selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan *immoral yang* dilakukan suami terhadap istrinya terhadap istrinya yaitu perilaku bohong, sikap emosional terhadap istri, dan melalaikan kewajibannya sebagai suami serta sebagai seorang muslim. Dalam hal ini suami tidak pernah melakukan kewajibannya dalam rumah tangga. Dan menurut istri korban suami yang *immoral* pernikahan adalah sebuah ikatan suci menyatukan dua hati, dua watak, dan dua kepribadian yang berbeda serta sebisa mungkin harus dipertahankan keutuhannya, karena menurutnya pernikahan adalah satu kali untuk selama-lamanya. Yang di dalamnya terdapat sebuah kepercayan, pengertian, dan cinta kasih

Saran penulis untuk masyarakat Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada umumya dan istri korban suami yang *immoral* pada khususnya, alangkah baiknya jika istri menggugat cerai suaminya, karena istri terluka fisik maupun batinnya sehingga istri merasakan frustasi. Dan juga ditakutkan istri akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, karena lunturnya iman akibat terlalu cinta terhadap suaminya. Hendaknya pemerintah Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mendirikan sebuah lembaga perlindungan untuk para istri dan anak, jika terjadi kasus yang seperti ini, untuk memenuhi dan melindungi hak-hak istri dan anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TUJUAN PERNIKAHAN DAN *IMMORAL* 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pernikahan.....19

B. Tujuan Pernikahan 31

C. Moralitas Keluarga 35

D. Pengertian Moral, *Amoral,* dan *Immoral*. 44

BAB III KEWAJIBAN SUAMI IMMORAL DALAM RUMAH TANGGA .48

A. Gambaran Umum Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 48

B. Makna Pemikahan Bagi Istri Korban Suami yang Immoral 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAKNA PERNIKAHAN BAGI ISTRI KORBAN SUAMI YANG *IMMORAL* 66

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami *Immoral* terhadap Rumah Tangga.....66

B. Analisis Makna Pemikahan Bagi Istri Korban Suami yang *Immoral.* 74

BAB V PENUTUP.....77

A. KESIMPULAN.....77

B. SARAN 77

DAFTAR PUSTAKA.....79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. [1]Allah berfirman:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dan apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[2]

Pernikahan merupakan salah satu syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmah.*[3]

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

---

[1] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* Penerjemah, Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.
[2] Departemen Agama RI. *AI-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Alī, 2004). 442.
[3] Khoiruddin Nasution, *Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksitas dalam Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modem* (Yogyakarta: Academia, 2012), 281
[4] Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīẓan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.[5]

Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat An-Nisa' Ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."[6]

Ayat lain dalam Alquran juga berkaitan dengan hal tersebut ialah surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[7]

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi

---

[5] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2003), 114.
[6] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Alī, 2004), 77.
[7] Ibid, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya. Dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.[8] Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: "Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi."[9]

Sebagai pemimpin keluarga seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Allah menuntut kendali keluarganya ditangan lelaki karena kekuatan dan kegigihan yang dikaruniakan Allah kepadanya, serta kemampuan mencari rezeki di muka bumi. Hal ini berarti mengharuskan suami bekerja keras, mendorongnya untuk berbuat, berjuang dan merupakan beban serta tanggung jawab, ia sejalan dan selaras dengan fitrahnya.[10] Allah berfirman :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)

---

[8] H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 16.
[9] M. Nashiruddin, Al-Albani, *Ringkasan Terjemah Shahih Bukhari,* Penerjemah As'ad Yasin, Elly Latifa (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 437.
[10] Abdul Hakam, *Ash-Sha'idi, Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarla:Media Eka Sarana, 2005), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menafkahkan sebagian harta mereka."[11]

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. Dalam kegitan ini ada enam hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.
5. Hak suami atas istri.
6. Hak istri atas suami.[12]

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian tujuan keluarga akan terwujud sesuai tujuan agama, yaitu *sakinah mawaddah warahmah.*[13]

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat di bagi menjadi dua bagian:

---

[11] Departemen Agama RI. *AI-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Ālī, 2004), 84.
[12] Amir Syariiuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anatara Fiqh Mvnakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), 159-160.
[13] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah.*
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah:

a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: "Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[14]

b. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah.* Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya.[15]

c. Mendidik istri merupakan kewajiban suami, sebagaimana tercantum dalam hadits Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ''اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ''

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para wanita". (HR. Bukhari)[16]

---

[14] Departemen Agama RI. *AI-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Alī, 2004), 80.
[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.
[16] Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku* (Jakarta: Gema Insani 2005), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.[17] Hal ini pun dijelaskan dalam Undang-undang No.l tahun 1974 pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam pasal 30-34.[18] Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII, dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, dalam Pasal 77 ayat 1-ayat 5.[19]

Setiap perbuatan manusia pasti berkaitan dengan baik dan buruk, akan tetapi tidak semua, yang berarti ada juga beberapa perbuatan yang netral dari segi etis. Misalnya, sesuatu yang baik akan selalu diawali atau menggunakan tangan kanan atau kaki kanan, namun seorang yang terbiasa memakai sepatu diawali dengan kaki kiri karena sudah menjadi kebiasaan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik atau melanggar moral, akan tetapi hal tersebut dapat dikatakan *amoral.* Berbeda dengan seorang kepala rumah tangga yang lebih dulu membelanjakan uangnya untuk kepentingan sendiri seperti main judi, dan lain sebagainya, dan sisa uang tersebut barulah ia serahkan untuk keperluan keluarga, maka tindakan tersebut termasuk tindakan *immoral.*

Seperti yang dijelaskan oleh Bertens bahwa perbuatan yang bersifat

---

[17] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.
[18] Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 157.
[19] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana, 2006), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amoral tidak memiliki relevansi yang etis, tidak berhubungan dengan konteks moral atau di luar suasana etis, sedangkan *immoral* bertentangan dengan moral baik, yang berarti tindakan atau perbuatan yang dinilai buruk.[20]

Dalam pernikahan pada zaman sekarang terjadinya suatu perceraian merupakan suatu hal yang sudah biasa. Banyak peristiwa yang dijadikan alasan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 19 yaitu:

1. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
5. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kasus di Desa Sawo suami melakukan perbuatan yang tidak bermoral *(immoral),* tetapi istri tidak mau menggugat cerai suaminya. Istri

[20] K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan pernikahannya dengan beberapa alasan:

1. Mempunyai keyakinan bahwa suatu saat suaminya akan sadar dan mendapat hidayah dari Allah.
2. Pernikahan sudah berjalan bertahun-tahun.
3. Tidak mau melihat anaknya menderita gara-gara pertengkaran orangtuanya.
4. Mempunyai prinsip menikah hanya sekali seumur hidup.

Perkawinan yang diharapkan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan lahir batin serta kewajiban suami untuk melindungi istrinya ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Dalam fenomena di Desa Sawo suami malah melakukan tindakan *Immoral* yaitu mabuk-mabukan, judi, zina atau, selingkuh, KDRT, dan lain sebagainya yang tidak menunjukan sikap tanggung jawab seorang suami. Namun alangkah luar biasanya jika istri bersikap sabar dan selalu mengingatkan suami ke jalan yang benar.

Dengan memperlihatkan realita yang ada bahwa istri tidak mau meninggalkan suami yang *immoral* yang terjadi di Desa Sawo, dan hal ini juga mengarah kepada bagaimana istri memaknai sebuah pernikahan atas tindakan suami yang *immoral*. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami yang *Immoral* (Studi Kasus Di desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari beberapa pemaparan masalah di atas, maka timbul beberapa identifikasi masalah diantaranya:

a. Pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-undang
b. Tujuan pernikahan
c. Kewajiban suami terhadap istri
d. Suami sebagai pemimpin rumah tangga
e. Pengertian *immoral*
f. Bentuk-bentuk tindakan *immoral*
g. Makna pernikahan bagi istri korban suami yang *immoral*

2. Batasan masalah

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis perlu melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas:

a. Suami yang *immoral* menunaikan kewajiban dalam rumah tangga
b. Makna pernikahan bagi istri korban suami *immoral*

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana suami yang *immoral* menunaikan kewajibannya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga?

2. Bagaimana makna pernikahan bagi istri korban suami yang *immoral*?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama. Tapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Yuniarti pada tahun 2016 dengan judul "Makna Pernikahan pada Perempuan Dengok Ngampo Pacar Rejo Semanu Gunung Kidul Yogyakarta". Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pergeseran makna pernikahan pada masyarakat dahulu (sebelum tahun 90-an) dan masyarakat sekarang (sejak tahun 90-an). Masyarakat dulu memaknai sebuah pernikahan adalah keluarga yang menghabiskan waktu secara bersama dengan aktivitas positif meskipun mereka harus berbagi cinta dengan orang lain. Sedangkan makna pernikahan pada masyarakat sekarang pernikahan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk merubah perekonomian mereka menjadi lebih baik dan mereka tidak mau berbagi cinta dengan orang lain.[21]

Penelitian yang dilakukan oleh Nengsi Lara Zonila pada tahun 2015, yang berjudul "Makna Perkawinan Bagi Istri Waria Studi di

[21] Yuniarti, "Makna Pernikahan pada Perempuan Dengok Ngampo Pacarejo Semanu Gunungkidul Yogyakarta" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukittinggi" Universitas Andalas. Hasil dari skripsi tersebut membahas tentang makna perkawinan bagi istri waria adalah membangun hidup baru yang lebih baik dan membangun keluarga, menemukan pasangan dan mendapatkan keturunan yang sah. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan makna bagi istri waria adalah keluarga dan teman. Proses terbentuknya makna bagi istri waria adalah dengan cara sosialisasi dalam keluarga, sosialisasi dalam pergaulan (teman), dan interaksi sosial dengan media massa.[22]

Skripsi yang ditulis oleh- Wahyu Tri Hantoro, dengan judul "Makna Pernikahan pada Perempuan Korban KDRT" di Universitas Brawijaya Malang. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memaknai pernikahan namun masih tetap bertahan dalam perkawinannya. Didalam penelitiannya ada yang memaknai pernikahan sebagai lembaga yang sakral, hal yang suram, ada juga yang menganggap pernikahan tidak berarti baginya, kemudian ada presepsi lain yang memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang hampa. Metode penelitian yang digunakan oleh Wahyu Tri Hantoro adalah pendekatan fenomenologi dan teknik analisis data menggunaka *coding.*[23]

Dalam penelitian ini penulis tidak bermaksud untuk mengulang permasalahan di atas, tetapi penulis lebih fokus kepada *"Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami Immoral (Studi Kasus Di Desa Sawo Kecamatan*

[22] Nengsi Lara Zonilla, "Makna Perkawinan Bagi Istri Waria Studi di Kota Bukittinggi" (Skripsi—Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat, 2015).
[23] Wahyu Tri Hantoro, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Skripsi—Universitas BRAWIJAYA, Matang,)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dukun Kabupaten Gresik)."

Dalam kasus ini seorang istri yang telah menjadi korban suami *immoral* di Desa Sawo lebih memilih untuk bertahan dengan mamaknai sebuah pernikahan adalah ikatan yang abadi yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat lain ketika ada seorang suami yang seperti itu seorang istri lebih memilih untuk menggugatnya karena merasa bosan, tertekan, tidak dinafkahi dan Iain-lain. Maka dari itu penulis ingin membahasnya lebih dalam lagi masalah seorang istri memaknai sebuah pernikahan terhadap suami yang *immoral*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi tindakan suami yang *immoral* terhadap istri
2. Untuk mengetahui makna pernikahan bagi istri korban suami yang *immoral*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek teoritis maupun dalam aspek praktis.

1. Aspek teoritis
   a. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti.

b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

2. Aspek Praktis

Sebagai informasi mengenai istri memaknai sebuah pernikahan dalam menghadapi suami yang *immoral*. Dan memberikan informasi bagi lembaga-lembaga terkait perlindungan perempuan dan memberikan kesadaran baru secara lebih kritis dalam melakukan pembacaan sosial terhadap para suami yang *immoral*.

G. Definisi Operasional

Makna adalah bentuk perubahan dari stimulus yang diperoleh pelaku dalam komunikasi sesuai dengan pengalaman, penghayatan, maupun dari hasil belajar, makna merupakan perpaduan dari pengertian, perasaan, nada dan amanat. Makna diartikan sebagai hal yang bersifat mendalam dan sangat penting.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan tidak ada keterpaksaan antara suami dan istri untuk mencapai kesejahteraan.

Istri korban suami *immoral* adalah seorang istri yang menderita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat perbuatan suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin keluarga, yang mana suami melakukan perbuatan yang tidak bermoral.

H. Metode Penelitian

Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu yang dipahami sebagai ilmu tentang metodologi penelitian, metode berarti tata cara, yang meliputi tata cara untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengelolahan dan analisis data, serta tata cara atau prosedur untuk melakukan penelitian, pelaksanaan penelitian, pembuatan dan penyampaian laporan hasil penelitian.[24]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam istilahnya.[25] Dalam penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah

[24] Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta Universitas Admajaya, 2007), 8.
[25] Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah data hasil lapangan yang didapatkan dengan wawancara tentang bagaimana seorang istri memaknai sebuah pernikahan terhadap seorang suami yang *immoral* di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Sumber Data

   a. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan pelaku yang bersangkutan yakni istri yang menjadi korban suami yang *immoral*.

   b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku dan lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan.

3. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian ini adalah istri yang menjadi korban suami *immoral* di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara, adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitiannya.[26] Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan istri korban suami *immoral* di Desa Sawo yang memaknai sebuah pernikahan, yang meliputi deskripsi suami *immoral*, dan bagaimana sikap istri terhadap suami yang *immoral*.

b. Dokumentasi, adalah merupakan studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, agar penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisis data-data tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[27]

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan,

[26] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
[27] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang kongkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kemudian dikaitkan dengan teori para ulama fiqih dan Undang-undang serta KHI, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Induktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus yang berkenaan dengan pernikahan bagi istri yang suaminya *immoral* di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kemudian dianalisis dengan teori tentang makna pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI kemudian disimpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini disusun atas lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berjudul pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berjudul tujuan pernikahan dan *immoral* yang berisi tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, moralitas keluarga dan pengertian moral, *amoral* dan *immoral*.

Bab ketiga, berjudul kewajiban suami *immoral* dalam rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berisi gambaran umum desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan makna pernikahan bagi istri korban suami yang *immoral* di desa tersebut.

Bab keempat, berjudul analisis hukum Islam terhadap makna pernikahan bagi istri korban suami yang *immoral* yang berisi analisis hukum Islam terhadap kewajiban suami *immoral* terhadap rumah tangga dan analisis makna pernikahan bagi istri korban suami yang *immoral*.

Bab kelima, berjudul penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TUJUAN PERNIKAHAN DAN *IMMORAL*

A. Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نِكَاحٌ) dan *zawaj* (زَوَاجٌ). Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".[1]

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Alquran dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤىِٕهِمْ...

"Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka..."[2]

Secara arti kata *nikah* berarti "bergabung" ضَمٌّ, "hubungan kelamin" وَطْءٌ dan juga berarti "akad" عَقْدٌ adanya dua kemungkinan arti ini karena

[1] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Alī, 2004), 77.
[2] Ibid., 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata nikah yang terdapat dalam Alquran memang mengandung dua arti tersebut.[3] Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه

Artinya: "Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain".[4]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[5]

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اِسْتِمَتاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اِسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

"Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendeflnisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْيٍ بِلَفْظِ النَّكَاحِ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya: "Nikah menurut istilah syariat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْيٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.
[4] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumanatul 'Ali, 2004), 36.
[5] Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keduanya".

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يُفِيْدُ حِلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا وَيَحُدُّ مَا لِكِلَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.[6]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian Perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.[7]

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 37.
[7] Abd Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Pernikahan yang dilangsungkan dengan persyaratan dan dengan rukunnya yang sempurna menjadi sah berikutnya mempunyai akibat hukum yang mengikat, berupa hak dan kewajiban baik yang ada pada suami saja, istri saja, maupun yang ada pada keduannya (dua pihak secara bersama). Mengenai hak dan kewajiban yang ada pada kedua-duanya secara bersama adalah bebas bergaul, kerjasama dan bermusyawarah. Karena pernikahan sah mengakibatkan kedua belah pihak menjadi halal boleh bergaul, yang meskipun diharamkan sebelum akad nikah itu dilangsungkan seperti bersenggama dan sebagainya,[9] firman Allah:

نِسَا ؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal-amal yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".[10]

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban

[8] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
[9] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 75.
[10] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumanatul 'Ali, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. Dalam kegiatan ini ada enam hal:[11]

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya.

   Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat di bagi menjadi dua bagian:

   a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah.*

      Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

      Pasal 80

      1) Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
      2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
      3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya

[11] Amir Syarifiiddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.

4) Suami dengan penghasilannya, suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri;
   b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan dan anak;
   c) Biaya pendidikan bagi anak;
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nushuz*.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat.
3) Tempat kediaaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perlengkapan alat rumah tangga maupun sarana penunjang.[12]

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah:

1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: "Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[13]

Yang dimaksud pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf

[12] Abd Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2003), 132-133.
[13] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumanatul 'Ali, 2004), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakīnah, mawaddah wa raḥmaḥ.* Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.[14] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".[15]

2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

a. Menggauli istrinya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.

b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.

c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

[15] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Ālī, 2004), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ

"Artinya: perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka".[16]

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi. Tidak ada kewajibannya patuh kepada siapapun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dari sabda Nabi:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: "tidak ada kewajiban taat kepada siapapun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah".

d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak ada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut di atas.

e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

[16] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.[17]

3. Hak bersama suami istri.

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut;

a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

b. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuanya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana seorang meninggal dunia sesudah sesempurnanya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.

d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.

---

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 162-163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

4. Kewajiban bersama suami istri.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmaḥ.*

5. Hak suami atas istri.

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah:

a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyulitkan suami.
d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.[18]

6. Hak istri atas suami.

Adapun hak-hak istri yang harus dipenuhi suaminya antara lain adalah:

a. Mendapat mahar dari suaminya. Tentunya ketika akad nikah

[18] Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Mahar adalah wajib hukumnya.

b. Digauli suaminya dengan patut dan akhlak mulia.

c. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

d. Mendapat perlakuan adil, jika suaminya mempunyai lebih dari seorang istri.

e. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah, serta terjaga dari api neraka.[19]

B. Tujuan Pernikahan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[20] Berdasarkan UU perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan pernikahan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan menurut Kompilasi Huknm Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīẓan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan

[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), 159-160.
[20] Pasal I UndangUndang Noraor ITahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raḥmaḥ.[21] Penikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakīnah, mawaddah, wa raḥmaḥ*.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali-Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ

[21] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2003), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak".[22]

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenai kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".[23]

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengenalan agama.[24]

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam ihya'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilannya agama, memelihara diri dari diri dan kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak

[22] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Alī, 2004), 51.
[23] Ibid., 407.
[24] Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta.Kencana, 2003), 22-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[25]

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.

   Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *gharīzah* umat manusia bahkan juga *gharīzah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah, untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

   Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat saja ditempuh melalui luar jalur perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan melalui jalur perkawinan.[26]

---

[25] Ibid, 24

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Moralitas Keluarga

1. Asas Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Alquran dan Alhadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung beberapa asas atau prinsip perkawinan.

Menurut Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA menjelaskan ada 6 (enam) asas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
b. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang-Undang ini menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.[27]

Sedangkan Neng Djubaedah, S.H., M.H menyebutkan bahwa asas hukum perkawinan Islam menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas 7 (tujuh) asas, yaitu:

a. Asas Personalitas Keislaman

Pasal 40 huruf *c* KHI melarang perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita non-islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman dibidang hukum perkawinan di

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah berdasarkan pasal 1, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan *juncto* pasal 40 huruf *c* dan pasal 44 KHI.

b. Asas Persetujuan

Hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki.

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Setiap orang berhak untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai syariat Islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut Islam karena perkawinan adalah lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selain sebagai sendi pokok masyarakat dan bangsa.

d. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting, karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 KHI yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang saksi dan ijab kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 KHI yang menentukan tentanng wali nikah.

e. Asas Kemitraan Suami Istri

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari Pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal diakadkannya, atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan suami istri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan. Ketiga, dalam hukum Islam, berdasarkan akad nikah dengan sighat ijab kabul itu tidak berarti terjadinya penguasaan suami terhadap istri atau sebaliknya.

f. Asas Monogami Terbuka

Kebolehan poligami bagi suami adalah "pintu darurat", karena poligami dalam hukum perkawinan Islam bukanlah asas. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3, pasal 4, pasal 5 danpasal 65 juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif bagi suami yang akan melakukan poligami. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena memang asas perkawinan dalam Islam adalah monogami terbuka.

g. Asas Untuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan sekedar bersenang-senang atau rekreasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata.[28]

2. Akhlak Suami Istri

Dalam menjalankan biduk rumah tangga, akan ada beberapa permasalahan yang muncul antara anggota keluarga, terlebih pasangan suami istri. Permasalahan tersebut mampu membuat keluarga tersebut semakin erat ikatan satu sama lain, atau malah mampu memunculkan perpecahan antara anggota keluarga. Hal ini bisa disebut dengan konflik dalam keluarga. Berikut beberapa konflik suami-istri yang biasanya disebabkan oleh kurangnya rasa "saling" antara keduanya:

a. Kurangnya saling pengertian terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing.
b. Kurangnya saling percaya.
c. Kurangnya saling terbuka.
d. Kurang komunikasi yang efektif.[29]

Sesungguhnya akhlak yang baik merupakan emas permata yang memiliki dua dimensi kebaikan yaitu dunia dan akhirat. Kemampuan menempati "rumah surga" hanya mungkin dicapai oleh perilaku seseorang yang menunjukkan etika baik, tidak dengan amal perbuatan semata. Berarti, akhlak yang baik ibarat sebuah tangga yang mengantarkan pemiliknya pada pencapaian surga. Sebab pada akhlaklah tersimpan beragam kemuliaan dalam jumlah besar, dan salah satu bentuk

[28] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 94.
[29] Elina, *Manajemen Konflik Keluarga*, dalam http://www.sarjanaku.com/2011/01/managemen-konflik-keluarga.html, diakses pada Tanggal 26 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlak baik adalah hidup bersama keluarga dalam kebaikan dan kemurahan yang merupakan syarat pencapaian kebahagiaan dan ketenangan.[30]

a. Akhlak Suami Terhadap Istri.

Allah memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan makruf (baik) dimana hal ini mencakup semua bentuk hak dan kebaikan, diantaranya dengan tidak menyakiti, tidak melalaikan hak istri ketika mampu melaksanakannya, memperlihatkan rasa senang dan senyum manis, serta menciptakan suasana bahagia.[31]

Rasulullah adalah teladan yang paling baik dalam menerapkan akhlak mulia terhadap para istrinya. Beliau berinteraksi dengan baik, selalu memperlihatkan wajah gembira, bercanda dan tertawa dengan istri, berlemah lembut, dan memberikan nafkah secukupnya.

Imam Ibn Hajar al-'Asqalānī mencantumkan cukup banyak hadits yang mengandung pelajaran bagaimana seorang suami menerapkan akhlak yang baik kepada istrinya, diantaranya:[32]

1) Memberikan nafkah dengan baik, yaitu dalam hal kualitas makanan dan pakaian yang sama dengan sang suami dalam batas kemampuannya. Allah berfirman dalam surat alTalaq [65] ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا

30 Muhammad Alwi Maliki, *Etika Islam tentang Sistem Keluarga* (Surabaya:Mutiara Ilmu.1995), 12.

31 Falih bin Muhammad bin Falih Al-Shughayyir, *Meraih Puncak Ihsan* (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 102.

32 Ali Maulida, "Kurikulum Pendidikan Akhlak Keluarga dan Masyarakat dalam Hadits Nabawi", *Pendidikan Islam*, Vol 3 (Juli, 2014), 735-738.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya"

2) Memperlihatkan rasa kasih sayang dengan melakukan hal-hal yang melanggengkan hubungan suami istri. Rasulullah adalah orang yang paling baik dalam memberikan rasa kasih sayang kepada istrinya. Beliau tidak pernah mengabaikan kebutuhan manusiawi berupa hasrat bilogis antara suami-istri.
3) Memberikan nasihat, bimbingan, dan pendidikan yang baik kepada mereka.
4) Memotifasi mereka untuk cinta dan gemar beribadah.
5) Berperilaku baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang dalam mendidik, memberikan hukuman, serta dalam menggauli istri. Termasuk dalam hal ini adalah memperhatikan kondisi istri terutama pada saat sang suami kembali dari perjalanan jauh, dan memperhatikan adab-adab dalam melakukan jima' (hubungan suami istri).

b. Akhlak Istri Terhadap Suami.

Sebagaimana syariat Islam memerintahkan suami untuk berakhlak baik kepada istrinya, demikian juga sebaliknya Islam pun memerintahkan istri untuk berakhlak dengan baik terhadap suaminya, karena hak suami terhadapnya sangat besar, dan mentaatinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kewajiban selama tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Beberapa tuntunan akhlak istri terhadap suami yang terdapat dalam hadits nabawi diantaranya:[33]

1) Membantu suami memenuhi kebutuhannya.

   Termasuk akhlak mulia yang seharusnya dimiliki seorang istri shalihah adalah berusaha keras membantu suami memenuhi kebutuhannya dalam hal yang ia mampu lakukan, karena hal ini merupakan amal shalih yang mendatangkan pahala besar, dan ini juga merupakan tuntunan serta tujuan luhur dari sebuah pernikahan.

   Kebaikan yang dapat dilakukan seorang istri terhadap suaminya tidak hanya sebatas pekerjaan rumah tangga atau hal-hal yang terkait dengan fisik, namun termasuk juga memberikan harta yang ia miliki sebagai sedekahnya kepada sang suami, terlebih disaat sang suami membutuhkannya.

2) Mengatur harta yang diberikan oleh suami dengan baik, dan tidak memberikannya kepada orang lain kecuali dengan izin sang suami.

   Seorang istri di rumahnya adalah mudabbirah (pengatur) dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Ia adalah mutawalliyah (yang mengurus) semua urusan rumahnya termasuk mengelola harta suaminya yang ia miliki.

[33] Ibid, 739-742.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diperbolehkan seorang istri memberikan suatu pemberian berupa sedekah dari harta suaminya, karena sang suamilah pemilik hak. Jika suami mengizinkan atau sang istri mengetahui kerelaan suaminya, maka diperbolehkan baginya memberikan sedekah berupa sesuatu yang wajar menurut kebiasaan, seperti makanan atau minuman. Namun jika sang suami melarangnya atau ia melihat keengganan pada diri suaminya, maka diharamkan atasnya memberikan sedekah dari harta suaminya walaupun sedikit.

3) Memenuhi dan tidak menolak ajakan sang suami untuk bersenggama.

Salah satu bentuk penjagaan syariah Islam atas keberlangsungan manusia secara baik dan terhormat adalah dengan disyariatkannya pernikahan. Disaat yang sama Islam juga mengharamkan bentuk perzinahan. Setiap pasangan suami istri harus memahami tujuan pernikahan, dimana dengannya Allah menghalalkan hubungan antara suami istri sebagai bagian dari rahmat-Nya atas manusia. Oleh karena itulah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah.

Penolakan seorang istri atas ajakan suami untuk bersenggama berarti penolakannya atas salah satu hak yang Allah berikan kepada sang suami. Interaksi dan pergaulan yang baik dari seorang istri terhadap suami adalah dengan bersegera menunaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan suami yang wajib ia lakukan, memenuhi keinginannya, dan menunaikannya dengan bentuk terbaik yang memungkinkan.

D. Pengertian Moral, *Amoral,* dan *Immoral*.

a. Moral

Sebelum menjelaskan pengertian immoral, alangkah baiknya jika mengetahui lebih dulu apa itu moral. Tentang kata "moral" sudah kita lihat bahwa etimologinya sama dengan "etika", sekalipun bahasa asalnya berbeda. Jika kita memandang arti kata "moral", perlu diperhatikan bahwa kata ini bisa dipakai sebagai kata benda atau sebagai kata sifat. Jika kata "moral" dipakai sebagai kata sifat artinya sama dengan "etis" dan jika dipakai sebagai kata benda artinya sama dengan "etika" menurut arti pertama tadi, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pasangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kita mengatakan, misalnya bahwa kita menganggap perbuatan seseorang tidak bermoral. Dengan itu dimaksud bahwa kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Atau kita mengatakan bahwa kelompok pemakai narkotika mempunyai moral yang bejat, artinya mereka berpegang pada nilai dan norma yang tidak baik.[34]

Bagi Aristoteles, hidup yang baik merupakan aktualisasi fungsi-fungsi yang khas insani. Dalam alam moral yaitu, dunia sehari-hari

[34] K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pelbagai peristiwanya), moralitas itu tampil sebagai realisasi dari kelebihan akal budi di atas nafsu dan keinginan indrawi. Moralitas adalah hidup yang tertuang dalam perilaku yang benar, yaitu perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain maupun hubungan dengan diri sendiri.[35]

b. *Amoral* dan *Immoral*

Masih dalam langkah mempelajari istilah, perlu dibedakan antara *amoral* dan *immoral.* Disini terpaksa bertolak dari istilah-istilah inggris karena dalam bahasa Indonesia mengalami kesulitan. Oleh *Concise Oxford Dictionary* kata amoral diterangkan sebagai *"unconcerned with out of the sphere of moral, non-moral",* jadi, kata inggris *amoral* berarti: "tidak berhubungan dengan konteks moral", "di luar suasana etis", "non-moral". Dalam kamus yang sama *immoral* dijelaskan sebagai *"opposed to morality; morally evil* ". jadi, kata inggris *immoral* berarti: "bertentangan dengan moralitas yang baik", "secara moral buruk", "tidak etis".

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia *(peer wadarminta)* yang lama tidak terdapat *"amoral"* ataupun *"immoral'.* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru tidak dimuat *"immoral",* tapi terdapat kata "*amoral*" yang dijelaskan sebagai "tidak bermoral, tidak berakhlak" dan diberi contoh "Memeras para pensiunan adalah tindakan *amoral*".

Penjelasan ini memang sejalan dengan apa yang kadang kala

[35] William M, *Moraiitas, Perilaku Moral, dan Perkembangan Moral* (Jakarta: UI Press 1992), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibaca atau didengar, tapi sulit untuk dipertahankan karena mencampuradukkan *amoral* dan *immoral* sebagaimana dipakai dalam Bahasa Inggris serta banyak bahasa modern lain dan akhimya berasal dari bahasa latin. Kata *"amoral'* sebaiknya diartikan sebagai "netral dari sudut moral", atau "tidak mempunyai relefansi etis". Contoh tadi bisa dirumuskan "Memeras para pensiunan adalah tindakan tidak bermoral", atau boleh juga "Memeras para pensiunan adalah tindakan *"immoral"* Sebab, bagaimanapun, menggunakan kata *"amoral"* disini adalah salah kaprah. Dalam hal ini tidak ada alasan untuk menyimpang dari kebiasaan internasional. Judul sebuah artikel *"Decision Making In Business: amorall* tidak mungkin diterjemahkan "apakah pengambilan keputusan dalam bisnis tidak bermoral?" salah satu terjemahan yang tepat adalah "apakah pengambilan keputusan dalam bisnis tidak mempunyai relefansi moral?".[36]

c. Pengertian *Immoral*

Dari keterangan di atas dapat diketahui perbedaan *amoral* dan *immoral.* Jadi yang selama ini dikatakan *amoral* adalah yang bertentangan dengan moral itu merupakan salah kaprah. Karena arti yang sebenarnya tentang *amoral* adalah tidak berhubungan dengan konteks moral, di luar suasana etis, dan non-moral.

Jadi *immoral* adalah bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk, dan tidak etis. Dalam suatu keluarga sebagai contoh

[36] K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2011. 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suami yang menganiaya istri, suami yang tidak memenuhi hak istri atau tidak memenuhi kewajiban suami, dan lain sebagainya yang dianggap bertentangan dengan moral yang baik.

Banyak perbuatan manusia berkaitan dengan baik dan buruk, tapi tidak semua. Ada juga perbuatan yang netral dari segi etis. Bila seorang mengikat lebih dulu tali sepatu kanan dan baru kemudian tali sepatu kiri, perbuatan itu tidak mempunyai hubungan dengan baik atau buruk. Boleh saja sebaliknya: sepatu kiri dulu dan baru kemudian sepatu kanan. Mungkin cara itu lebih baik dari sudut efisiensi atau lebih baik karena cocok dengan sistem motorik, tapi cara pertama atau kedua tidak lebih baik atau buruk dari sudut moral. Perbuatan itu boleh disebut *"amoral'*, dalam arti seperti sudah dijelaskan: tidak mempunyai relefansi etis. Dan tidak sulit memikirkan banyak contoh lain lagi tentang perbuatan yang bisa dianggap *amoral* dalam arti ini.[37]

Tapi lain halnya, bila kepala keluarga membelanjakan gaji bulanan lebih dulu untuk hobi (memotret, memelihara burung, atau lebih jelek lagi main judi) dan baru kalu masih ada sisa diserahkan kepada keluarga. Perbuatan terakhir itu tanpa ragu-ragu akan dinilai "tidak etis" atau *"immoral"* atau buruk dari sudut moral. Karena sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban mengutamakan istri dan anak-anak di atas kebutuhan atau kesenangan pribadi.[38]

[37] Ibid., 9.
[38] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEWAJIBAN SUAMI *IMMORAL* DALAM RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Desa Sawo adalah salah satu Desa di antara 26 Desa yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Sawo terdiri dari 16 Rukun Tetangga dan 8 Rukun Warga. Dan terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Gresik sebelah barat, yang merupakan desa berbatasan langsung dengan kabupaten lain (Lamongan), dan dilalui Jalur utama menuju Wisata Bahari Lamongan (WBL) serta Wisata Religi Sunan Drajat. Kondisi ini menyebabkan Desa Sawo sangat strategis.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Terletak pada posisi 6°58'10,89" Lintang Selatan dan 112º22’30,99" Bujur Timur. Keadaan topografi Desa Sawo merupakan daerah dataran sedang dengan ketinggian Desa ini yaitu sekitar 2 km di atas permukaan air laut.

Menurut data BPS Kabupaten Gresik curah hujan di Desa Sawo rata-rata mencapai 125 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret, dan suhu rata-rata harian di Wilayah Desa Sawo 26°C. Iklim Desa Sawo, scbagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sawo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wilayah Desa Sawo

Adapun batas-batas wilayah Desa Sawo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Petiyin, Solokuro, Lamongan.

Sebelah Selatan : Bengawan Solo.

Sebelah Timur : Desa Karangcangkring, Dukun, Gresik.

Sebelah Barat : Desa Brangsi, Laren, Lamongan.

b. Luas Desa Sawo

Luas wilayah Desa Sawo adalah 375.340 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tanah sawah : 241.600 Ha

Tanah tegalan : 57.300 Ha

Tanah pekarangan : 33.280 Ha

Tanah waduk : 2.200 Ha

Tanah kuburan : 26.960 Ha

Lain-lain : 14.000 Ha

Jarak tempuh (orbitasi) Desa Sawo ke Kecamatan adalah 18 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten adalah 50 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 1,5 jam.

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data Administrasi Desa jumlah penduduk Desa Sawo adalah terdiri dari 895 KK, dengan jumlah total 3.448 jiwa, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rincian 1.738 Iaki-laki dan 1.710 perempuan.

Presentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	USIA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	0-4	65	60	125	3,62%
2	5-9	88	85	173	5,01%
3	10-14	124	121	245	7,10%
4	15-19	123	122	245	7,10%
5	20-24	151	150	301	8,72%
6	25-29	156	151	307	8,90%
7	30-34	186	182	368	10,67%
8	35-39	125	123	247	7,16%
9	40-44	122	120	242	7,01%
10	45-49	95	91	186	5,39%
11	50-54	122	120	242	7,01%
12	55-58	156	153	309	8,96%
13	59	225	232	457	13,35%
JUMLAH		1.738	1.710	3.448	100%

a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Adapun presentase pendidikan di Desa Sawo adalah sebagai berikut:

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun Ke At as	240	7,70%
2	Usia Pra-Sekolah	205	6,58%
3	Tidak Tamat SD	343	11,01%
4	Scdang Sekolah SD	336	10,78%
5	Tamat Sekolah SD	398	12,78%
6	Sedang Sekolah SMP	313	10,05%
7	Tamat Sekolah SMP	428	13,74%
8	Sedang Sekolah SMA	296	9,50%
9	Tamat Sekolah SMA	324	10,40%
10	Sedang Sekolah PT/Akademi	155	4,97%
11	Tamat Sekolah PT/Akadami	176	5,65%
		3.114	100%

Presentase tingkat pendidikan di Desa Sawo rata-rata berpendidikan SD atau sederajat sampai SLTA atau sederajat. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Sawo tidak terlepas dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sawo baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SLTP/MTs), sementara itu untuk pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sawo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana dan lembaga ini belum tersedia dengan baik di Desa Sawo. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ada 9 lembaga, pendidikan, yaitu:

1) Paud Dharmawanita
2) Paud Muslimat Nurul Huda
3) TK Dharmawanita
4) RAM Nu Nurul Huda
5) SDN Sawo
6) MI Nurul Huda
7) MTs. Nurul Huda
8) TPQ Al-Futuhiyyah
9) MDA Al-Futuhiyyah

b. Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif rendah. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, dan demam berdarah. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya. Yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Sawo secara umum.

3. Kondisi Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sawo sebesar Rp. 950.000,- secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sawo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, buruh tani, jasa/perdagangan, industri, TKI, dan lain-lain. Adapun rinciannya terangkum dalam tabel sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mata Pencaharian Dan Jumlahnya

No	Mat a Pencaharian	Jumlah	%
1	Pertanian	1.101 orang	47.93%
2	Buruh Tani	412 orang	17.94%
3	Perdagangan	130 orang	5.66%
4	Jasa	165 orang	7.18%
5	Industri	38 orang	1.65%
6	TKI	451 orang	19.63%
	Jumlah	2297 orang	100%

B. Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami yang *Immoral*

1. Tindakan *Immoral* suami Terhadap Istri.

Am (Nama asli ada di peneliti) adalah seorang warga di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dia dilahirkan di Gresik pada 24 Oktober 1980. Di adalah anak dari pasangan Abdul Jari dan Safaroh, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Am sewaktu kecil bersekolah di Desa Sawo, dan merupakan siswa yang sangat nakal, karena sering dipanggil ke kantor oleh gurunya karena berbagai kasus. Pada kelas 4 MI dia sudah diperingatkan oleh gurunya karena merokok dan ikut tawuran antar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampung, tidak sampai disitu, Am juga hampir dikeluarkan dari sekolahnya akibat kenakalan yang dia perbuat.

Sewaktu SMP kenakalan yang dilakukan oleh Am semakin menjadi-jadi karena sudah berani meminum-minuman keras. Akibatnya ketika dia sudah kelas 2 SMP dia dikeluarkan dari sekolahnya. Kemudian dia dipondokkan di pondok pesantren, yang akhirnya dia sampai lulus SMP.

Namun, setelah lulus dari pondok pesantren dia bukan bertambah baik namun, dia salah pergaulan pada teman yang suka mabuk-mabukan, berjudi, dan tawuran, oleh karena itu, dia malah terjerumus pada pergaulan yang salah. Sampai pada tahun 1996 Am memutuskan untuk pergi ke Malaysia menjadi TKI. Awal mula menjadi TKI dia tinggal bersama bapaknya, meskipun masih dalam pengawasan orang tua dia masih saja melakukan kegiatan-kegiatan seperti dulu, yaitu mabuk-mabukan dan berjudi. Malah semakin menjadi karena sudah mendapatkan penghasilan sendiri.

Awal mula pertemuan dari Wn dan Am terjadi ketika Am sedang makan di warung, dan Wn adalah anak dari seorang pemilik warung tersebut. Lambat laun karena Am sering makan di warung itu timbullah cinta di antara keduanya, sampai pada akhirnya mereka menikah.

Wn (Nama asli ada di peneliti) adalah seorang warga di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabaupaten Gresik, dia dilahirkan di Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada 25 Januari 1982. Dia adalah anak dari pasangan Karmuji dan Sumina, yang merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. namun dia merupakan saudara seibu beda ayah.

Sedang latar belakang dari Wn adalah seorang anak dari keluarga yang *broken home*, karena dia merpakan saudara tiri dari kedua saudaranya, yang otomatis dia kurang perhatian dari ibunya. Ayahnya adalah seorang TKI, jadi dia tidak mendapatkan perhatian dari ayah maupun ibunya. Dia sejak kecil tinggal bersama kakek dan neneknya.

Maka dari itu, Wn ketika diperlakukan tidak baik oleh Am dia tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya, karena disaat mereka berdua telah menikah mereka dikaruniai seorang anak DZA, dan tidak ingin anaknya sebagai korban dari keluarga seperti yang Wn alami pada masa mudanya.[1]

Adapun sikap *immoral* suami (AM) terhadap istri (Wn) antara lain adalah:

a. Bohong

Am sering melakukan kebohongan terhadap istrinya, dia tidak pernah jujur ketika sedang berhubungan dengan wanita lain, terkadang juga suami tidak dapat dipercaya kata-katanya. Pernah suatu ketika sang suami pamit pergi untuk bekerja namun, yang dilakukan oleh suami adalah bermain judi dengan teman-temanya,

[1] Wn (istri), *Wawancara*, Gresik, 19 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri tidak sengaja mengetahui tindakan suami tersebut saat suami sedang dengan temannya.

Bukan hanya itu, suami juga sering menjanjikan sesuatu kepada istrinya namun, itu hanya sekedar janji yang dikatakan oleh suami. Kenyataannya suami sering mengingkari janji yang dibuat olehnya. Karena pada saat itu suami menjanjikan akan memberikan semua gajinya untuk istrinya namun, kenyataannya suami tidak memberikan gaji yang diperolehnya. Akan tetapi uang tersebut dibuat untuk keluar dengan wanita lain.

Karena adanya pihak ketiga dalam suatu hubungan suami istri adalah suatu faktor yang menyebabkan suatu terjadinya pola komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri. Adanya orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga mereka akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan antara suami dan istri. Kewajiban suami yang harusnya melindungi, menjaga, memelihara keluarga tidak lagi dijalankan oleh suami selaku kepala rumah tangga.

Menurut Nurfatayatin saudara AM, dia pernah menemui AM melakukan telfonan mesra dengan perempuan lain. Saat suami pulang dari Malaysia, yang intinya selingkuhannya menyuruh AM untuk segera balik ke Malaysia.[2]

Dalam kasus perselingkuhan suami saat bekerja sebagai

[2] Nur Fatayatin, *Wawancara*, Gresik, 13 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TKI dan istri di rumah untuk merawat anaknya. Suami meminta selingkuhannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya yaitu berupa uang dan emas. Pada saat terjadi perselingkuhan istri pernah diberikan cincin dan anaknya diberikan uang untuk biaya sekolahnya, tanpa sepengetahuan istri. Suami juga melakukan pernikahan sirri dengan selingkuhannya tanpa izin dari istri.[3]

b. Sikap Emosional suami terhadap istri

Yang terjadi dalam pernikahan AM dan Wn adalah perilaku emosional suami yang dilakukan kepada istrinya, suami sering marah-marah kepada istri karena hal yang sepele. Menurut istri jika suami sedang capek atau sedang tidak terkendali fikirannya maka dia akan mudah marah terhadap istrinya.

Bahkan, ketika mereka sedang bercanda dan istri tidak sengaja menyinggung perasaan suami, biasanya suami akan marah terhadap istrinya.

Sikap emosi suami yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya tindakan fisik pada istri. Istri sering mendapatkan luka karena tindakan suami, dari keterangan yang diambil keluarga mereka sering terjadi konflik yang alasannya adalah faktor ekonomi.[4]

Tindak kekerasan yang terjadi dikarenakan di dalam masyarakat budaya yang dipercayai adalah laki-laki dibenarkan

[3] Zulaihah, *Wawancara*, Gresik, 15 November 2016.
[4] Safaroh, *Wawancara*, Gresik, 23 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Karena perempuan dianggap lemah dan laki-laki dianggap lebih kuat. Di samping itu kepercayaan yang terjadi pada masyarakat Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik suami merupakan pemimpin dari perempuan, untuk masalah kebutuhan istri dan anak adalah tanggung jawab suami, jika istri tidak menurut dan tunduk pada suami, maka suami bisa melakukan tindakan semena-mena pada istri.

Suami pernah melakukan pemukulan terhadap istri pada kakinya karena pada saat itu istri meminta uang untuk biaya anaknya, namun pada saat itu suami tidak mempunyai uang karena tidak mau bekerja. Sedangkan istri menuntut terus supaya suami mau bekerja dan biaya kelurga terpenuhi, akhirnya suami emosi dan tidak bisa menahan amarahnya terjadilah pertengkaran yang berakibat suami memukul istrinya.

Pada saat keduanya menjadi TKI dan TKW (pada saat itu istri bekerja dan suami hanya bermain-main dengan temannya) suami pernah meminta uang kepada istrinya namun istri menolak untuk memberinya karena istri tahu bahwa uang tersebut hanya untuk dibuat judi oleh suaminya, maka suami pun marah dan memberikan pukulan pada pahanya sehingga memar.[5]

c. Melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim

[5] Wn (istri), *Wawancara*, Gresik, 19 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalaikan kewajiban suami terhadap istrinya yaitu suami tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap istri dan anaknya, suami hanya bersenang-senang dengan temannya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Istri bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya tanpa bantuan dari sang suami.

Suami pernah bekerja seminggu dan memberi uang kepada istrinya namun uang pemberian dari suami diminta kembali oleh suaminya, istri menolak untuk memberinya tapi istri malah mendapatkan tamparan dari suami, hal inilah yang membuat istri takut dan mau tidak mau istri harus memberi suami uang.

Istri pernah bilang pada saudara iparnya bahwa istri sering dipukuli gara-gara istri menolak untuk memberi suami uang, karena istri tahu bahwa uang tersebut digunakan untuk bermain judi dan minum minuman keras.

Bukan hanya itu, suami juga tidak memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri, suami istri hanya tinggal di rumah orang tua istri. Dan untuk sekarang mereka menjadi TKI di Malaysia hanya tinggal di kontrakan yang sempit. Untuk membayar kontrakan tersebut hanya mengandalkan gaji dari istri. Untuk masalah pakaian juga istri membelinya sendiri dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja istri.[6]

Suami tidak pernah melakukan tugasnya sebagai pemimpin keluarga dan sebagai panutan istri, suami hanya hidup bersenang-senang sebagai berandal dan tidak ingin mempunyai tanggungan istri dan anaknya.

Suami pernah menjadi bandar dan pemakai narkoba di Negeri Jiran selama 3 bulan, suatu ketika suami pernah tertangkap oleh polisi Malaysia dan dikenakan tindak pidana selama 2 bulan. Istri hanya bisa diam dan terpaku melihat kelakuan suaminya yang seperti itu.

Suami tidak pernah melakukan sholat meskipun istri sudah berkali-kali mengajak suami untuk sholat berjamaah namun suami hanya mendengarkannya saja tanpa melakukan sholat.

Istri sudah sering menasehati suaminya untuk segera bertaubat dan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim dan pemimpin keluarga, bukan hanya nasehat dari istri, dari keluarga suami juga sering menasehatinya dari saudara-saudaranya namun semua nasehat itu tidak ada artinya, suami tetap tidak berubah dan tidak ada keinginan untuk bertaubat.[7]

2. Makna Pernikahan Bagi Istri Korban Suami yang *Immoral.*

Meskipun suami telah melakukan berbagai kesalahan dan berbagai kekerasan terhadap istri namun istri tetap saja tidak mau

[6] Ibid., 2 Desember 2016.
[7] Ibid., 6 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menggugat cerai suaminya, istri memilih untuk bertahan terhadap suaminya yang berbuat *immoral* terhadap istrinya.

Adapun alasan istri untuk tetap bertahan dan bagaimana istri memaknai sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan istri terhadap suami bahwa suatu saat suami akan berubah.

   Istri benar-benar percaya terhadap suami bahwa suatu saat suami akan berubah menjadi orang yang baik dan menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Allah akan menurunkan hidayahnya kepada suaminya dan mereka akan menempuh sebuah keluarga yang mereka idam-idamkan.

   Meskipun istri dalam kondisi memenuhi nafkah sendiri, dan merawat anaknya sendiri tanpa bantuan dari suami, tapi istri masih mempunyai harapan kepada suaminya supaya suami bisa sadar dan kembali membina rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmaḥ.*

b. Pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup.

   Saudaranya pernah menyuruh istrinya untuk bercerai atau menggugat cerai suaminya namun istri tidak pernah mau karena menurutnya pernikahan kalau bisa hanya dilakukan sekali seumur hidup dan hanya kematian yang membuatnya berpisah. Jika suami tidak berubah dan hanya melakukan perbuatan yang *immoral* maka istri akan tetap setia terhadap suaminya meskipun istri merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersiksa.

Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sakral yang harus benar-benar dijaga dan sebisa mungkin hanya dilakukan sekali seumur hidup.

c. Demi Kebahagiaan anak.

Karena sudah mempunyai anak, dan anaknya sudah menginjak bangku SMP maka istri tidak mau anaknya mengerti bahwa anak tersebut memiliki ayah yang *immoral,* istri hanya bisa menutup-nutupi sikap suami terhadap anaknya, karena istri tidak ingin melihat anaknya sedih karena ibu dan ayahnya bercerai.

Karena istri juga sudah mengalami sendiri bagaimana keadaan menjadi seorang anak yang hidup dalam keluarga tanpa perhatian kedua orang tua, dan bagaimana rasa sakit karena tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, maka dari itu istri sebisa mungkin bertahan meskipun suami menyakiti dirinya sendiri demi masa depan seorang anak.[8]

d. Istri benar-benar sayang dan cinta terhadap suami.

Meskipun teman dan saudaranya menyuruh istri tersebut untuk meninggalkannya dan mencari suami yang lebih baik lagi namun istri tidak mau melakukannya, meskipun kehidupannya sangat tersiksa. Karena istri benar-benar sayang dan cinta terhadap suaminya, walaupun suaminya bertindak sangat tidak bermoral.

[8] Ibid., 7 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri hanya berusaha semampunya untuk mempertahankan keluarganya agar tetap utuh, istri hanya berdoa untuk kesadaran suaminya dan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Rasa cinta dan kasih sayang seorang istri kepada suami adalah tulus dan ikhlas walaupun rasa tersebut terkadang hampa dan terpaksa hidup dalam sebuah rumah tangga yang tersiksa.[9]

Dari paparan beberapa alasan di atas, istri memaknai sebuah pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan saja. Tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral dan suci yang benar-benar harus dijaga dan dipertahankan keutuhannya, dan menyatukan dua hati yang berbeda dalam sebuah ikatan suci, karena menurutnya pernikahan adalah satu kali dan untuk Selama-lamanya.

Menurut istri meskipun sebuah pernikahan itu menghadapi seorang suami yang *immoral* bagaimanapun istri sebisa mungkin dan harus bisa mempertahankan sebuah ikatan pernikahan tersebut. Karena menurut istri ikatan tersebut harus benar-benar dijaga dan dipertahankan keutuhannya walaupun hidup seorang istri dalam keterpaksaan untuk mempertahankan ikatan tersebut.

Menyatukan dua hati yang berbeda dalam kondisi ini istri mengemukakan bahwa sekali terjadi ikatan suci, maka dua hati yang berbeda akan menyatu dalam satu ikatan, maka dari itu istri

[9] Ibid., 9 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyadari keadaan dan watak suami yang seperti itu. Jadi istri hanya bisa memberikan pengertian, kepercayaan, dan bertahan dalam kondisi yang menyiksa lahir dan batin seorang istri.

Tapi istri tidak hanya tinggal diam dan pasrah terhadap keadaan tersebut, meskipun mendapatkan luka lahir dan batin istri sebisa mungkin menasehati suami agar suami mau bertaubat dan mementingkan keluarganya, bukan hidup hanya untuk berfoya-foya saja. Meskipun terkadang istri menasehati suami mendapat pukulan dari suami tapi istri selalu berusaha untuk menasehati dan mendoakan suaminya agar segera bertaubat.[10]

[10] Ibid., 10 Desembcr 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAKNA PERNIKAHAN BAGI ISTRI KORBAN SUAMI YANG *IMMORAL*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami *Immoral* terhadap Rumah Tangga.

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua anggota keluarga dalam porsi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami yang sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar dari pada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak.

Diantara hak suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut, berkenaan dengan peran seorang suami sebagai kepela rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material, dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah Swt. Oleh karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan spiritual ukhrowi.

Dalam fenomena yang terjadi di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mulai melakukan tindakan yang *immoral* terhadap istri yaitu:

1. Bohong.

   Kewajiban berlaku jujur terhadap keluarga khususnya kepada istri, sangat penting kiranya demi menuju keluarga yang tentram dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai. Di samping itu, aspek jujur sangat penting ditegakkan untuk mencapai keharmonisan yang sempurna.

Suami memang dituntut untuk berlaku jujur terhadap keluarganya, terutama terhadap istrinya. Berlaku jujur dalam arti keseluruhan, tidak setengah-setengah. Jujur dalam masalah penghasilan dan keuangan, jujur dalam masalah teman dan pergaulan serta jujur dalam masalah lainnya.

Rumah tangga yang dihiasi dengan ketidak jujuran ibaratnya seperti masakan tanpa garam. Akan hambar rasanya, sehingga mudah memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya pertengkaran suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Ketahuilah bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah swt.

Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh melalaikan kewajibannya yang satu ini yaitu untuk selalu bersikap jujur kepada istri. Namun, bukan berarti ketidak jujuran selamanya dilarang dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga seorang suami atau istri juga boleh sekali-kali bersikap tidak jujur yaitu ketidak jujuran yang syar'i. Maksudnya, alasan melakukan perbuatan tersebut haruslah benar-benar karena alasan yang syar'i seperti demi menjaga keutuhan rumah tangganya.

Keluarga yang dibangun pada awalnya bertujuan untuk membangun dan mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmaḥ*, namun dalam tataran prakteknya hal tersebut tidak sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan apa yang diidamkan, karena adanya pihak ketiga.

Selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah : suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong; suka menggelapkan uang, korup; suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina.

Dalam kasusnya suami pernah kedapatan telfon bermesraan dengan wanita lain yang bukan mahrom. Dalam Islam perselingkuhan adalah jalan menuju perzinaan. Seperti Firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.[1]

2. Sikap emosional suami terhadap istri.

Allah memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan makruf (baik) dimana hal ini mencakup semua bentuk hak dan kebaikan, diantaranya dengan tidak menyakiti, tidak melalaikan hak istri ketika mampu melaksanakannya, memperlihatkan rasa senang dan senyum manis, serta menciptakan suasana bahagia.

Suami sering menyakiti istri baik dalam hal fisik maupun batin. Sedangkan dalam Islam telah dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah menggauli istrinya secara baik dan patut (makruf) Allah berfirman dalm surat An-Nisa' Ayat 19:

[1] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Alī, 2004), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[2]

Di antara bergaul yang baik yaitu dengan mengangkat martabatnya setara dengan dirinya dan tidak menyakiti hatinya walaupun dengan kata-kata sifatnya hanya mengolok-olok, apa lagi menyakiti istri dengan fisik. Suami juga berkewajiban menjaga istrinya dari hal-hal yang menyebabkan marabahaya, memelihara istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, sehingga citranya baik. Maksudnya adalah berbuat baik dalam berbicara, berinteraksi, dan berperilaku sesuai kemampuan, sebagaimana yang diinginkan hal yang sama darinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

"Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita."[3]

---

[2] Ibid, 80.

[3] Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary bi syarh sahih al-bukhari* (Daar al-Matba'ah al-salafiyah, 1407H), Juz IX,Cet. ke-3, hal. 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi jika seorang suami melakukan hal yang menyakiti istrinya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dalam agama Islam.

3. Melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan muslim

Dalam Islam dijelaskan bahwa scorang suami yang telah menikahi istrinya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Seperti dijelaskan dalam Alquran Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[4]

Suami berkewajiban memberikan kebutuhan istri baik berupa sandang (berupa pakaian yang pantas dan dapat di gunakan untuk menutup aurat bagi istri), pangan (pemberian makanan sehari-hari), papan (tempat tinggal untuk berteduh dan juga kelengkapannya), dan juga pengobatan (untuk menjaga kesehatan dan pengobatan disaat sakit). Hal ini didasarkan pada firman Allah pada Surat Al-Baqarah Ayat 233:

۞وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ

[4] Departemen Agama RI. *AI-Qur'an dan Terjemahahnya* (Bandung:Jumānatul 'Alī, 2004), 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ
لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم
بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".[5]

Dalam kasusnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri baik berupa pakaian, papan, dan pengobatan untuk istrinya. Maka, perbuatan yang dilakukan suami adalah salah dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.

Seorang suami harusnya menjadi pemimpin bagi istri dan keluarganya, seperti yang dijelaskan dalam Alquran dalam Surat An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

[5] Ibid, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلِيّ ا كَبِيرا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[6]

Salah satu tugas suami sebagai pemimpin adalah memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya, meluruskan mereka dari penyimpangan, serta mengenalkan mereka kepada kebenaran. Seperti firman Allah dalam sural At-Tahrim ayat 6:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".[7]

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa kewajiban suami adalah memimpin istri dan keluarganya ke jalan yang benar. Namun dalam prakteknya di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik suami telah melalaikan tugasnya sebagai pemimpin keluarga dan memelihara keluarganya sesuai dengan perintah Allah. Maka perbuatan yang

[6] Ibid, 84.
[7] Ibid, 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan suami adalah salah.

Selain dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya suami juga melakukan perbuatan yang *immoral yaitu* berupa judi dan mabuk-mabukan.

Perjudian dan mabuk-mabukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena sudah di jelaskan dalam Alquran Surat Al-Maidah Ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbualan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[8]

Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala menggandengkan judi atau *qimur* dengan khamr, *al anshab* dan *al azlam.* Ini adalah perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Oleh karena itu ini menjadi dalil haramnya judi.

Al khainru (khamr) adalah minuman yang jika diminum oleh seseorang maka akan membuatnya mabuk, lalu hilang akalnya, seluruhnya ataupun sebagiannya. Sehingga ia berbicara dan beraktifitas tanpa berpikir dan tanpa akal. Terkadang membuatnya jatuh kepada zina, terkadang kepada pembunuhan, kadang kepada pembakaran, terkadang menceraikan istrinya, dan semisal itu. Oleh karena itu syariat pun mengharamkannya.

[8] Ibid, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Makna Pemikahan Bagi Istri Korban Suami yang *Immoral.*

Beberapa kasus yang membolehkan sang istri melakukan gugat ccrai,

1. Jika sang suami sangat nampak membenci sang istri, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti wanita yang tergantung.
2. Akhlak suami yang buruk terhadap sang istri, seperti suka menghinanya atau suka memukulnya.
3. Agama sang suami yang buruk, seperti sang suami yang terlalu sering melakukan dosa-dosa, seperti minum khomr, berjudi, berzina, atau sering meninggalkan sholat, suka mendengar musik, dll
4. Jika sang suami tidak menunaikan hak utama sang istri, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak membelikan pakaian untuknya, dan kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya, padahal sang suami mampu.
5. Jika sang suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, misalnya jika sang suami cacat, atau tidak bisa melakukan hubungan biologis, atau tidak adil dalam mabit (jatah menginap), atau tidak mau atau jarang memenuhi kebutuhan biologisnya karena condong kepada istri yang lain.
6. Jika sang wanita sama sekali tidak membenci sang suami, hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka boleh baginya meminta agar suaminya meridoinya untuk khulu', karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami.

7. Jika sang istri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk, dan juga bukan karena agama suami yang buruk. Akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya, seperti cacat, atau buruknya suami.[9]

Dalam keterangan di atas sudah jelas bahwa istri telah memenuhi syarat-syarat untuk menggugat cerai suaminya. Namun, istri tidak memperdulikan alasan tersebut istri tetap bertahan dalam pernikahannya dengan suami yang *immoral.*

Dalam Islam sesuatu perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kerusakan agama maka orang tersebut harus dihindari atau dijauhi. Demikian juga terhadap seorang istri yang menghadapi seorang suami yang sering melakukan perbuatan *immoral.* Maka hukum sebenamya adalah istri harus menggugat cerai suaminya.

Tetapi WN tidak seperti itu, istri dalam memaknai sebuah pernikahan lebih dalam lagi. Menurut istri meskipun sebuah pernikahan itu menghadapi seorang suami yang *immoral* bagaimanapun istri sebisa mungkin dan harus bisa mempertahankan sebuah ikatan pernikahan tersebut. Karena menurut istri ikatan tersebut harus benar-benar dijaga dan dipertahankan keutuhannya walaupun hidup seorang istri dalam

[9] Muhammad Sholili Manjid, *"Fiqih Ai-Isroh Al-Hola* ", dalam https://islamqa.info/ar/1859, diakses pada tanggl 10 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterpaksaan untuk mempertahankan ikatan tersebut, karena menurutnya pernikahan adalah satu kali untuk selama-lamanya.

Menyatukan dua hati yang berbeda dalam kondisi ini istri mengemukakan bahwa sekali terjadi ikatan suci, maka dua hati yang berbeda akan menyatu dalam satu ikatan, maka dari itu istri menyadari keadaan dan watak suami yang seperti itu. Jadi istri hanya bisa memberikan pengertian, kepercayaan, dan bertahan dalam kondisi yang menyiksa lahir dan batin seorang istri.

Tapi istri tidak hanya tinggal diam dan pasrah terhadap keadaan tersebut, meskipun mendapatkan luka lahir dan batin istri sebisa mungkin menasehati suami agar suami mau bertaubat dan mementingkan keluarganya, bukan hidup hanya untuk berfoya-foya saja. Meskipun terkadang istri menasehati suami mendapat pukulan dari suami tapi istri selalu berusaha untuk menasehati dan mendoakan suaminya agar segera bertaubat.

Meskipun demikian. Istri tetap menjaga keutuhan keluarganya, semua itu dilakukan demi kebahagiaan anaknya. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, asalkan istri tidak terpengaruh terhadap perilaku *immoral* suami dan istri tidak terjerumus ke jalan yang dilarang oleh syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindakan *immoral* yang terjadi pada pasangan AM dan Wn di Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang dilakukan suami terhadap istrinya yaitu perilaku bohong, sikap emosional terhadap istri, dan melalaikan kewajibannya sebagai suami serta sebagai seorang muslim. Dalam hal ini suami tidak pernah melakukan kewajibannya dalam rumah tangga.
2. Menurut istri korban suami yang *immoral* pernikahan adalah sebuah ikatan suci menyatukan dua hati, dua watak, dan dua kepribadian yang berbeda serta sebisa mungkin harus dipertahankan keutuhannya, karena menurutnya pernikahan adalah satu kali untuk selama-lamanya. Yang di dalamnya terdapat sebuah kepercayan, pengertian, dan cinta kasih.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian ini penulis memberikan saran:

1. Alangkah baiknya jika istri menggugat cerai suaminya, karena meskipun istri bertahan terhadap suaminya pasti istri melakukan semua itu karena rasa terpaksa. Selain itu, istri terluka fisik dan batin sehingga ditakutkan istri merasakan frustasi. Dan juga ditakutkan istri akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, karena lunturnya iman akibat terlalu cinta terhadap suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya pemerintah Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mendirikan sebuah lembaga perlindungan untuk para istri dan anak, jika terjadi kasus yang seperti ini. Untuk memenuhi dan melindungi hak-hak istri dan anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Progrcsif. 2003.

Al-AIbani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Terjcmah Shahih Bukhari.* Jakarta: Gcma Insani Press, 2003.

Al-Shughayyir, Falih. *Meraih Puncak Ihsan.* Jakarta: Darus Sunnah, 2009.

Ash-Sha'idi, Abdul Hakam. *Menuju Kcluraga Sakinah.* Jakarta: Media Eka Sarana. 2005.

Bertens, K. *Etika.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat.* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Elina, *Manajemen Konflik Keluarga*, dalam http: //www. sarjanaku. Com /2011/01/managemen-konflik-keluarga.html.

FaridI, Miftah. *Rumahku Svrgaku.* Jakarta: Gem a Insani 2005.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kcncana, 2006.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Manan, Abdul. *Pokok-pokok Hvkvm Peerdata Wewenang Pcradilan Agama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Maulida, Ali. "Kurikulum Pendidikan Akhlak Keluarga dan Masyarakat dalam Hadits Nabawi", *Pendidikan Islam*, Vol 3 Juli, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitiau Kvalitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hvkvm dan Peneiitian Hvkvm.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

M, William, *Moralitas, Perilaku Moral, dan Perkembangan Moral,* (Jakarta: UI Press), 1992.

Nasution, Khoiruddin. *Filsafat Pcrkawinan Islam: Studi Intcrkoncksitas dalam Hukum Pcrkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modem.* Yogyakarta: Acadcmia. 2012.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Purwaka, Tommy Hendra. *Metodologi Penclitian Hukum.* Jakarta: Universitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Admajaya. 2007.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah.* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Sholih Manjid, Muhammad, *"Fiqih Al-Isroh Al-Hola"* dalam https://islamqa.info/ar/! 859.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang.* Jakarta: Kencana. 2006.

Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Pres. 2009.

Departemen Agama RI. *AI-Quran dan Terjemahahnya* Bandung: Jumānatul 'Ālī, 2004.

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Undang-undang Nomor 1 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id